

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari *cooperation* (Inggris), atau *Co-oeerjaperatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartkan sebagai bekerja bersama atau kerjasama. Dengan kata lain koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan jaminan para anggotanya.⁷

Sementara itu pada koperasi No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁸ Dan dalam UU No. 25 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut Masfuk Zuhid koperasi adalah suatu perkumpulam atau organisasi yang beranggotakan oang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan

⁷ Edlius dkk, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 18

⁸ Ninik Widyanti dan Sunida, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 3.

penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau dasar sukarela atas dasar kekeluargaan.⁹

B. Pengertian Koperasi Syariah

Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 91/Kep/MM.KUKM/IX/2004 membagi koperasi syariah menjadi dua yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).¹⁰

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹¹ Unit jasa keuangan syariah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelaksanaannya Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa keuangan Syariah adalah:¹²

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.

⁹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 291.

¹⁰ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia, 2010), 456

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.

2. Peran dan fungsi Koperasi Syariah

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:¹³

a) Sebagai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan dana kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya, apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan Koperasi atau biaya monitoring termasuk *reporting*.

b) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*Shahibul maal*) bagi Koperasi Syariah adalah jika, sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan

¹³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Pusaka Aafa Media 2012, 14

khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqoh*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*al musawamah*) dan jual beli tidak tunai (*murabahah*) sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasama penyertaan sebagian modal (*musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti, anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari usaha.

c) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat memberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar

usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam *“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa”* (QS. Al Maidah : 2)

3. Produk-produk Koperasi Syariah

a) Produk perhimpunan dana

1) Simpanan mudharabah

Adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan Koperasi Syariah sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan koperasi syariah untuk melakukan pembiayaan mudharabah yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan prosentase (nisbah) dan dapat diambil setiap saat.¹⁴

2) Simpanan wadiah

Adalah titipan atau amanah dari pemilik dana kepada koperasi syariah sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhan dan keselamatan dana yang dititipkan dan tidak mendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanyalah titipan biasa.¹⁵

¹⁴ Ahmad Rodoni & Abdul hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 61.

¹⁵ Ibid, 62.

3) Deposito mudharabah

Adalah simpanan nasabah yang mengambilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh koperasisyariah. misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

b) Produk penyaluran dana

1) Pembiayaan mudharabah

Adalah akad kerjasama antara lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Keuntungan usaha dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) Pembiayaan murabahah

Adalah transaksi jual beli yaitu pihak koperasi syariah bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan harga jual ditambah dengan margin yang disepakati atas jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu.

3) Pembiayaan musyarakah

Adalah akad kerjasama antara koperasi syariah dengan anggota dengan mencampurkan dana masing-masing untuk usaha yang halal.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Definisi secara fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga

pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁶ Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, jadi pengertian pembiayaan murabahah adalah pembelian barang, lokal atau internasional dengan pembayaran yang ditangguhkan. pembiayaan ini diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan persediaan yang dilakukan dengan cara jual beli secara murabahah.¹⁷

Jadi pengertian pembiayaan murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atau barang tersebut, dimana harga jual disetujui oleh pembeli dengan pembayaran ditangguhkan.

2. Dasar Hukum Murabahah

Dalil Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

¹⁶ Ibid, 24

¹⁷ Pandia. Dkk, *Lembaga Keuangan*, 195.

riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..” (QS. Annisa : 29)

Dalil hadits

• *Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrurö. (HR.Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani)*

Dari Syaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

• *Tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan (1) menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikanö*

Ijmaø

Umat Islam telah bersepakat tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya .¹⁸

¹⁸ Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000, 23

3. Syarat dan Rukun Murabahah

a) Rukun

1) Pihak yang berakad

- (a) Penjual
- (b) Pembeli
- (c) Supplier

2) Obyek yang diakadkan

- (a) Barang yang diperjualbelikan
- (b) Harga

3) Akad/Sigot

- (a) Serah (Ijab)
- (b) Terima (Qabul)

b) Syarat

1) Pihak yang berakad

- (a) Cakap hukum
- (b) Sukarela (ridha) tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan.

2) Obyek yang diperjualbelikan

- (a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
- (b) Bermanfaat
- (c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- (d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

(e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli

3) Akad/sigot

(a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad

(b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati

4. Mekanisme pelaksanaan Skema Murabahah

Dalam skema ini, Koperasi Syariah akan menunjuk pihak lain sebagai perantara atas nama koperasi syariah untuk menyelesaikan segala tanggungan berkenaan dengan pembelian barang tersebut. Kemudian pihak koperasi akan menjualnya kepada anggota bersangkutan dengan harga yang telah disetujui.¹⁹

a) Akad murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota Koperasi Syariah dalam melakukan pembelian kebutuhan seperti: rumah, kendaraan, elektronik, furniture, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

b) Koperasi syariah boleh menunjuk unit sektor riil Koperasi Syariah sebagai supplier atas barang yang dibeli anggota dimana Koperasi Syariah akan mentransfer / menyetorkan dana pembelian barang langsung ke unit sektor riil. Koperasi Syariah dapat mewakilkan pembelian barang tersebut pada

¹⁹ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Pusaka Afa Media 2012, 25

unit sektor riil dengan cara memberikan akad *wakalah* jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang, setelah secara prinsip barang menjadi milik Koperasi Syariah maka baru dilaksanakan akad jual beli *murabahah*.

- c) Anggota harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar.
- d) Harga jual ditentukan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktupembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
- e) Koperasi Syariah dapat meminta uang muka jika diperlukan, uang muka merupakan pengurang dari kewajiban anggota kepada koperasi. Besar uang muka relatif berdasarkan kesepakatan.
- f) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi satu tahun jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
- g) Jika anggota melakukan ingkar janji dalam pembayaran angsurannya maka Koperasi Syariah berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
- h) Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kepadanya dapat diberikan potongan margin berdasarkan kebijakan manajemen koperasi syariah.
- i) Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *murabahah*.

5. Piutang murabahah

Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:²⁰

a) Penjadwalan kembali (*reshceduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi dilakukan dengan konversi piutang murabahah sebesar sisa kewajiban anggota menjadi *mudharabah* atau *ijarah* atau *musyarakah*.

Konversi piutang dilakukan sebagai berikut:

Koperasi syariah menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang murabah dengan memperhitungkan nilai wajar objek piutang *murabahah*.

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban anggota dengan nilai wajar obyek *murabahah* maka diakui sebagai tersebut:

- (a) Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban anggota maka koperasi syariah mengakui kerugian sebesar selisih tersebut.

²⁰ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Pamulang: Pusaka Aufa Media, 2006

- (b) Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban anggota maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka.
- 2) Obyek piutang murabahah sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad pembiayaan baru
 - 3) Koperasi syariah melakukan akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi anggota antara lain jenis usaha, dan kemampuan membayar anggota. Pembuatan akad pembiayaan baru harus mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah.
 - 4) Koperasi syariah mencantumkan kronologis akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru. Sisa kewajiban anggota dalam piutang *murabahah* merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh anggota pada saat dilakukan rekonstruksi.

D. Standart Operasional Prosedur

1. Pengertian SOP

Pada dasarnya SOP (Standart Operasional Prosedur) adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai standart operasional

prosedur atau disingkat SOP. Dokumen tertulis ini selanjutnya dijadikan standart bagi pelaksanaan prosedur kerja tertentu tersebut.²¹

SOP merupakan suatu rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang terdapat pada suatu perusahaan. Pengembangan dan penerapan dari SOP merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem kualitas dimana SOP menyediakan informasi untuk setiap individu dalam perusahaan untuk menjalankan informasi untuk setiap individu dalam menjalankan suatu pekerjaan, dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau hasil akhir.²² Pada intinya, dengan melakukan penerapan SOP maka perusahaan dapat memastikan suatu operasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Atau dengan kata lain SOP adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

2. Fungsi SOP

SOP menjelaskan secara detil proses kerja yang berlangsung secara rutin yang harus diterapkan atau diikuti dalam suatu perusahaan. Penulisan

²¹ M.Budiharjo, *Panduan Praktis Menyusun SOP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 7.

²² <http://dokumen.tips/documents/makalah-sop.html> (diakses pada 6 April 2016)

dokumen dalam SOP perlu diterapkan untuk menghasilkan sistem kualitas dan teknis yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan, dan untuk mendukung kualitas data informasi pada perusahaan. Penerapan SOP akan membantu perusahaan untuk mempertahankan kualitas *control* dan menjaga proses-proses pada perusahaan untuk tetap stabil, dan memastikan perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah.

Jika dalam perancangan pembuatan SOP terjadi kesalahan, maka hasil yang di dapat menjadi tidak maksimal. Kesalahan yang terjadi dalam proses operasional di suatu perusahaan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu agar fungsi SOP dapat berjalan dengan baik, SOP harus dibuat dengan sejelas mungkin agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan informasi yang terdapat dalam SOP, dan dalam penerapan SOP dibutuhkan adanya pengawasan dan evaluasi dari pihak manajemen agar penerapan SOP dapat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh perusahaan agar hasil yang dicapai menjadi lebih maksimal.

Adapun fungsi lain dari SOP:

- a) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
- b) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- c) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
- d) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
- e) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin

3. Tujuan dari penerapan SOP

SOP merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. SOP juga menggambarkan hubungan dan interaksi antar fungsi dan antar departemen, dan digunakan untuk mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang. SOP berisi apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan dalam suatu proses yang akan dilakukan atau diikuti oleh setiap anggota dalam perusahaan. Tujuan utama dari penerapan SOP adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaan suatu proses kerja yang dirancang pada SOP. Dari setiap teori yang telah dikemukakan, diketahui bahwa tujuan dari SOP adalah untuk memudahkan dan menyamakan persepsi semua orang yang memanfaatkannya, dan untuk lebih memahami setiap langkah kegiatan yang harus dilaksanakannya.

Adapun tujuan-tujuan dari SOP, antara lain:

- a) Agar pekerja dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
- b) Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi mereka dalam perusahaan
- c) Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, tanggung jawab, dan terkait dalam proses kerja tersebut.
- d) Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
- e) Mempermudah perusahaan dalam mengetahui terjadinya inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja.

- f) Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- g) Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

4. Manfaat SOP

Jika SOP dijalankan dengan benar maka perusahaan akan mendapat banyak manfaat dari penerapan SOP tersebut, adapun manfaat dari SOP adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detil dan terinci dengan jelas.
- b) Meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja.
- c) Mempermudah dan menghemat waktu dalam program training karyawan.
- d) Menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak.
- e) Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional dalam perusahaan.
- f) Mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja karena perusahaan telah memiliki sistem kerja sudah jelas dan terstruktur secara sistematis.

Adapun manfaat-manfaat lain dari SOP:

1. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten.
2. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan.
3. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai.

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk pada etik manajemen atau etika organisasi, yang secara seerhana membatasi kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al Quran adalah *khuluq*. Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahuidan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).

Adapun dalam kaitan dengan penggunaan istilah, di Indonesia studi tentang masalah etis dalam bidang ekonomi dan bisnis sudah akrab dengan nama *etika bisnis*, titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

- a. Jujur dalam takaran, Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Allah telah berfirman: " Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS Al Mutafiffin 83 : 1-3)
- b. Longgar dan bermurah hati, dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Rasulullah bersabda: *"Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu"*(HR. Al Turmudzi)

- c. Membangun hubungan baik antar kolega. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, termasuk antar sesama pelaku dalam bisnis, Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain yang tidak mencerminkan keadilan.
- d. Tertib administrasi, dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Sebagaimana firmanNya: *õ Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis diantara kalian hendaknya menuliskannya, sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya. Hendaklah dituliskannya! Orang yang berhutang itu hendaklah membacakannya (hutang yang akan dituliskannya), dan takutlah dia kepada tuhan nya dan janganlah mengurangi hutangnya sedikitpun.*
- e. Menerapkan harga dengan transparan, harga yang tidak transparan mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli. Rasulullah bersabda: *õ Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual dan menagih janji (utang).* (HR. Bukhari)

3. Penagihan

Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih.

Islam memberikan aturan dalam masalah utang-piutang, agar orang yang memberikan utang tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa besar, yang akan membuat amalnya sia-sia. Dosa itu adalah dosa riba dan kedzaliman. Karena umumnya riba dan tindakan kedzaliman, terjadi dalam masalah utang piutang.

Pertama, Islam menyarankan agar dilakukan pencatatan dalam transaksi utang piutang. Terlebih ketika tingkat kepercayaannya kurang sempurna. Semua ini dalam rangka menghindari sengketa di belakang. Allah berfirman

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. al-Baqarah: 282)

Dalam tafsir as-Sa’adi dinyatakan,

Perintah untuk mencatat semua transaksi utang piutang, bisa hukumnya wajib, dan bisa hukumnya sunah. Mengingat beratnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat, rentan tercampur dengan

bahaya besar, kesalahan, lupa, sengketa dan pertikaian. (Tafsir as-Sa'adi, hlm. 118).

Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan utang, agar memberi penundaan waktu pembayaran, ketika orang yang berutang mengalami kesulitan keuangan.²³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 280)

Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan,

Allah perintahkan kepada orang yang memberi utang untuk bersabar terhadap orang yang kesulitan, yang tidak mampu melunasi utangnya. öJika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..ö tidak seperti tradisi jahiliyah. Mereka mengancam orang yang berutang kepadanya ketika jatuh tempo pelunasan telah habis, øKamu lunasi utang atau ada tambahan pembayaran (riba).ø Kemudian Allah menganjurkan untuk menggugurkan utangnya, dan Allah menjanjikan kebaikan dan pahala yang besar baginya.

Rasulullah saw. menjanjikan baginya pahala sedekah selama masa penundaan. Beliau bersabda,öSiapa yang memberi tunda orang yang kesulitan, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap harinya. Dan siapa

²³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 76.

yang memberi tunda kepadanya setelah jatuh tempo maka dia mendapat pahala sedekah seperti utang yang diberikan setiap harinya.ö (HR. Ahmad 23046, Ibnu Majah 2418 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Ketiga, orang yang memberi utang dilarang mengambil manfaat dari utang dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari penerima utang , itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah saw. memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan beliau bersabda: *õSesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya)ö*. HR Al Bukhari.²⁴

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179